



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Peradilan Anak Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

1. Nama lengkap : **LUIS GENORA**
ANGGA SUBRATA SAPO alias ANGA;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/14 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Lorong Belbi, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Pelaku dalam perkara *a quo* tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Anak Pelaku selama dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **MARIANUS RENALDI LAKA, S.H., M.H.**, Advokat dan Pengacara Peradi dari Kantor LBH Sinar Keadilan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 6/Pen.Pid-Anak/2018/PN Mme, tanggal 2 Oktober 2018;

Anak Pelaku dalam menghadapi persidangan didampingi pula oleh Bapak dan Ibu Kandung Anak Pelaku serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Waikabubak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, tanggal 25 September 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, tertanggal 25 September 2018, Tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Anak Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, tertanggal 25 September 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan Anak Pelaku dipersidangan;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Pelaku **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO alias ANGGA** dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak yang merekomendasikan agar terhadap Anak Pelaku tersebut dapat dijatuhi **PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN**;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO** biasa dipanggil **ANGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*", yaitu **ENJELIA PRESTYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA** yang biasa dipanggil **PRETY** untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan kami, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO** biasa dipanggil **ANGGA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 2 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



3. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja kepada Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO** biasa dipanggil **ANGGA** selama 3 (tiga) bulan di Sanggar Karunia Bunda Maumere;

4. Menyatakan bukti surat, berupa :

- Hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD/35/III/VER/2018, tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. RUDI PRIYO UTOMO, Sp.OG**, dokter Spesialis Obgin dan Genekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T.C. Hillers Maumere;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah ada bunga hitam putih di bawah lengan;
- b. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih;
- c. 1 (satu) buah BH warna polkadot (putih berbintik hitam);
- d. 1 (satu) lembar celana dalam warna dasar ungu dan ada bunga;

Dikembalikan kepada Anak Korban **ENJELIA PRESTYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA** yang biasa dipanggil **PRETY**;

sedangkan :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi EB 6640 BH;
- b. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

Dikembalikan kepada Anak Pelaku **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO** biasa dipanggil **ANGGA**;

6. Menetapkan agar Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO** biasa dipanggil **ANGGA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Anak yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dipersidangan juga menyatakan Permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, karena Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukannya lagi serta masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak Pelaku menyampaikan dipersidangan bahwa Anak Pelaku masih di bawah umur dan masih ingin tetap bersekolah, jadi mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta selaku Orang Tua Anak Pelaku akan menjaga dan memperbaiki perilaku Anak Pelaku serta akan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Permohonan Anak, Orang Tua Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan yang diajukan dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Anak Pelaku **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO** biasa dipanggil **ANGGA** pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Pebruari 2018 dan bulan Maret 2018, bertempat di kos-kosannya **ELLA** di Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah kontrakan **METO SALAK MENGI** di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yaitu* **ENJELIA PRESTYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA** yang biasa dipanggil **PRETY** (Anak Korban) yang baru berusia 16 (enam belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 186, tanggal 24 Juli 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Drs. REMIGIUS KOSMAS**, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, *untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2018, sekitar pukul 08.30 Wita, Anak Korban berjalan-jalan bersama seorang temannya dengan

Halaman 4 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



menggunakan sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak Pelaku yang kebetulan juga sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu mereka jalan bersama-sama dan tidak berapa lama kemudian mereka berhenti lalu Anak Korban naik di atas motornya Anak Pelaku dan keduanya pergi ke tempat kos-kosannya **ELLA** di Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

- Bahwa setibanya mereka di tempat kos **ELLA** ternyata di dalam kamar kos tersebut ada sepupunya Anak korban yang bernama **MARIO FIRMAN MUSI BATA ONA** dan tidak berapa lama kemudian **MARIO FIRMAN MUSI BATA ONA** keluar bersama **ELLA**, sehingga yang berada di dalam kamar kos tersebut hanyalah Anak Pelaku dan Anak Korban, kemudian keduanya berbaring di atas tempat tidur lalu Anak Pelaku memasukan tangan kanannya ke dalam Bra Anak Korban dan mengelus-elus payudaranya kemudian Anak Pelaku minta berhubungan badan dengan Anak Korban dengan kata-kata "Nona, saya minta yang di bawah, saya minta kau punya perawan" dan dijawab oleh Anak Korban " Saya takut hamil", lalu Anak Pelaku mengatakan "tidak apa, kalau ada apa-apa saya berani bertanggungjawab" dan setelah itu Anak Pelaku membuka celana panjang jeans warna putih dan celana dalam warna dasar ungu yang dipakai oleh Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak Pelaku juga membuka sendiri celana panjang jeans warna biru dan celana dalammya berwarna hitam sebatas lutut lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban dari atas kemudian mencium bibir Anak Korban kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga mencapai klimaksnya akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan air maninya di luar vagina Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, sekitar pukul 17.30 Wita, **IRENIUS MESA MOLO Alias CIPONG** dan **LIA** datang menjemput Anak Korban di rumahnya untuk bersama-sama pergi ke pesta ulang tahun teman sekolah mereka di Lorong Servis (Longser) Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setibanya mereka di tempat pesta tiba-tiba saja Anak Pelaku memanggil Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan, namun Anak Korban tidak mau lalu Anak Pelaku menarik tangan Anak Korban lalu memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna hitam dan dalam perjalanan tersebut, Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk pergi kerumahnya, namun Anak Korban tidak mau lalu Anak Pelaku membawa Anak Korban berjalan-jalan dengan sepeda motornya lalu keduanya kembali ke tempat pesta, namun oleh karena Anak Pelaku dan Anak Korban melihat kedua orang tua Anak Korban sementara berdiri di lorong dekat tempat pesta ulang tahun, sehingga Anak Pelaku mengajak Anak Korban ke rumah kontrakannya teman Anak Pelaku yang bernama **METO SALAK MENGI** di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan keduanya tiba di rumah tersebut sekitar pukul 20.00 Wita, lalu Anak Pelaku meminjam kunci motor **METO SALAK MENGI** guna mengantar Anak Korban pulang, namun ternyata Anak Pelaku tidak mengantar Anak Korban pulang, malah Anak Pelaku meminta kunci kamar tidur **METO SALAK MENGI** dan setelah **METO SALAK MENGI** memberikan kunci kamar tidurnya lalu **METO SALAK MENGI** pergi meninggalkan Anak Pelaku dan Anak Korban sendirian di rumah tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita, Anak Korban merasa ngantuk lalu Anak Korban dan Anak Pelaku tidur di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar itu dan sekitar pukul 01.00 Wita, Anak Pelaku minta berhubungan badan dengan Anak korban dengan kata-kata "Nona, kita berhubungan lagi", namun Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak Pelaku membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut demikian juga dengan Anak Pelaku membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut lalu lalu Anak Pelaku memasukan tangannya ke dalam Bra Anak Korban lalu meremas-remas buah dada Anak Korban, kemudian menindih tubuh Anak Korban dari atas kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga mencapai klimaksnya akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan air maninya di luar vagina Anak Korban.
- Bahwa oleh karena Anak Korban selama seharian tidak pulang ke rumahnya, sehingga membuat kedua orang tuanya panik lalu mencari Anak

Halaman 6 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan pada akhirnya Anak Korban dapat ditemukan di kebun disekitar rumah **METO SALAK MENGI**, sementara Anak Pelaku lari pulang ke rumahnya dan atas kejadian tersebut orang tua Anak Korban langsung melaporkannya ke Aparat Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut, Anak Korban mengalami Genitalia tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 05 dan 07; dengan Kesimpulan :

1. Wanita ini seperti wanita yang sudah pernah berhubungan seksual;
2. Wanita ini tidak dalam keadaan hamil;

Sesuai Hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD/35/III/VER/2018, tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. RUDI PRIYO UTOMO, Sp.OG**, dokter Spesialis Obgin dan Genekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T.C. Hillers Maumere.

----- Bahwa perbuatan Anak Pelaku sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku beserta Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah dari Hakim, PK Bapas kemudian membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya, namun sebelum dibacakannya Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak Pelaku dari ruang sidang dan setelah selesai dibacakannya Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Anak Pelaku diperintahkan untuk dihadirkan kembali ke dalam ruang sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-Saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban **ENJELIA PRESTYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA** alias **PRETY**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban **ENJELIA PRESTYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang Anak Korban ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Anak Pelaku terhadap Anak Korban yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian yang pertama dilakukan pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di kos-kosannya **ELLA** di Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi **METO SALAK MENGI** di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut Anak korban baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan tersebut, antara Anak Korban dan Anak Pelaku telah terjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa hubungan pacaran antara Anak Korban dengan Anak Pelaku sudah diketahui oleh masing-masing orang tua;
- Bahwa awal terjadinya peristiwa persetubuhan yang pertama berawal ketika Anak Korban dan Anak Pelaku bermain di rumahnya **ELLA**, dimana pada saat **ELLA** dan pacarnya keluar meninggalkan kosnya, Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan kata-kata "Nona, saya minta yang di bawah, saya minta kau punya perawan" dan dijawab oleh Anak Korban "saya takut hamil", lalu Anak Pelaku mengatakan "tidak apa, kalau ada apa-apa saya berani bertanggungjawab";
- Bahwa oleh karena Anak Korban percaya dengan ucapan Anak Pelaku tersebut, sehingga Anak Korban pun menerima ajakan Anak Pelaku;

Halaman 8 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak Pelaku tidur di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar **ELLA**, lalu Anak Pelaku mulai mencium bibir Anak Korban secara berulang kali, kemudian meremas-remas kedua buah dada Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam Bra Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku membuka celana panjang jeans warna putih dan celana dalam warna dasar ungu yang dipakai oleh Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak Pelaku pun membuka sendiri celana panjang jeans warna biru dan celana dalammya berwarna hitam sebatas lutut, lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga mencapai klimaksnya yang akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan air maninya di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Pelaku selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Pelaku lalu pergi meninggalkan Anak Korban sendirian di tempat kosnya **ELLA**, sehingga orang tua Anak Korban mencari Anak Korban dan pada akhirnya dapat menemukan Anak Korban di tempat kosnya **ELLA** pada sore harinya;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua terjadi berawal pada saat kedua orang teman Anak Korban yang bernama Saksi **IRENIUS MESA MOLO Alias CIPONG** dan **LIA** datang ke rumahnya Anak Korban pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, sekitar pukul 17.30 Wita, lalu mengajak Anak Korban di rumahnya dan mengajak Anak Korban untuk bersama-sama pergi ke pesta ulang tahun teman sekolah Anak Korban di Lorong Servis (Longser) Jalan Gadjah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat Saksi **CIPONG** mengajak Anak Korban ke pesta ulang tahun tersebut, Saksi **CIPONG** bertemu dan meminta ijin kepada mamanya Anak Korban dan pada saat itu mamanya Anak Korban mengijinkan sambil berpesan kepada Saksi **CIPONG** agar Anak Korban tidak boleh bertemu dengan Anak Pelaku di tempat pesta;

Halaman 9 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Korban, Saksi **CIPONG** dan **LIA** menuju ke tempat pesta dengan menggunakan sepeda motor dan dibonceng oleh Saksi **CIPONG**;
- Bahwa pada saat Anak Korban, Saksi **CIPONG** dan **LIA** tiba di tempat pesta, tiba-tiba saja Anak Pelaku sudah berada di depan tempat pesta lalu memanggil-manggil Anak Korban, namun Anak Korban tidak menghiraukannya;
- Bahwa oleh karena Anak Korban tidak menghiraukan panggilan Anak Pelaku tersebut, sehingga Anak Pelaku menarik paksa tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan dengan sepeda motor, namun Anak Korban tetap tidak mau, akan tetapi Anak Pelaku tetap memaksa dan oleh karena perbuatan Anak Pelaku tersebut banyak dilihat oleh orang-orang yang ada di tempat pesta, sehingga Anak Korban menuruti saja ajakan Anak Pelaku tersebut;
- Bahwa Anak Korban diajak jalan-jalan dengan sepeda motor kemudian kembali lagi ke tempat pesta, namun pada saat Anak Korban dan Anak Pelaku tiba di tempat pesta, keduanya melihat mamanya Anak Korban sedang berdiri di lorong di samping tempat pesta, sehingga Anak Pelaku memutar balik sepeda motornya lalu mengajak Anak Korban ke rumahnya teman Anak Pelaku yang bernama Saksi **METO SALAK MENGI** alias **METO** di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, Anak Korban dan Anak Pelaku tiba di rumah kontrakannya Saksi **METO**, kemudian Anak Pelaku meminjam sepeda motornya Saksi **METO** guna mengantar pulang Anak Korban, namun Anak Pelaku tidak jadi mengantar pulang Anak Korban malah keduanya duduk ngobrol hingga pukul 22.30 Wita dan pada saat Anak Korban merasa mengantuk, Anak Pelaku lalu menyuruh Anak Korban tidur di dalam kamar tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita, hari Rabu, tanggal 13 Maret 2018, Anak Pelaku masuk ke dalam kamar tidur tempat Anak Korban tidur, kemudian Anak Pelaku membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban

Halaman 10 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhubungan badan dengan kata-kata “Nona, kita berhubungan badan lagi e”, namun Anak Korban tidak menjawabnya, lalu Anak Pelaku mulai mencium bibir Anak Korban secara berulang kali seraya meremas-remas kedua buah dada Anak Korban dengan cara memasukan tangannya ke dalam Bra Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak Pelaku pun membuka sendiri celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban, selanjutnya memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga mencapai klimaksnya dan akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan air maninya di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa pada keesokan harinya Anak Pelaku tidak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya sehingga pada sore harinya orang tua Anak Korban mencari Anak Korban dan hal tersebut diketahui oleh Anak Pelaku dan Anak Korban, sehingga keduanya lari ke dalam kebun di belakang rumah kontrakannya Saksi **METO**;

- Bahwa pada akhirnya Anak Korban berhasil ditemukan sementara Anak Pelaku berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah Anak Korban berhasil ditemukan, selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan Anak Pelaku ke Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Anak Korban sempat di Visum di Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere;

- Bahwa Anak Korban kenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu berupa :

- a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah ada bunga hitam putih di bawah lengan;
- b. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih;
- c. 1 (satu) buah BH warna Polkadot (putih berbintik hitam);
- d. 1 (satu) lembar celana dalam warna dasar ungu dan ada bunga.

Adalah milik Anak Korban, sedangkan :

Halaman 11 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi EB 6640 BH;

b. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

Adalah milik Anak Pelaku;

- Bahwa Anak Korban masih mencintai Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARIA ATILIA NONA YETI alias YETI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Anak Korban **ENJELIA PRESTYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA alias PRETY** yang merupakan Korban dari tindak pidana dalam perkara ini, sedangkan pelakunya adalah Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO Alias ANGGA**;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, bahwa Anak Pelaku dan Anak Korban sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan, yaitu kejadian yang pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di kos-kosannya **ELLA** di Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi **METO SALAK MENGI** di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut, namun Saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat Anak Korban menceritakan kejadian tersebut di Kantor Polres Sikka;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, Anak Korban baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pelaku;



- Bahwa setahu Saksi, Anak Pelaku berpacaran dengan Anak Korban, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama hubungan pacaran itu berlangsung;
- Bahwa Anak Pelaku biasa datang bermain di rumah Saksi;
- Bahwa berkaitan dengan kejadian yang pertama, yaitu pada hari Minggu pagi Anak Korban berjalan-jalan dengan teman perempuannya yang Saksi tidak ingat namanya dan sampai pada sore harinya Anak Korban belum juga pulang ke rumah, sehingga Saksi mengirim SMS kepada Anak Korban agar lekas pulang, namun Anak Korban tidak membalasnya, sehingga Saksi dan keluarga Saksi berusaha untuk mencari Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saksi dan keluarga Saksi sementara mencari Anak Korban, Saksi mengirim lagi SMS kepada Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban berada di tempat kosnya **ELLA** di Kelurahan Beru, sehingga Saksi dan Keluarga Saksi menuju ke tempat tersebut, namun setibanya di tempat kosnya **ELLA** ternyata pintu kamar kos tersebut di kunci/di gembok dari luar, sehingga Saksi dan keluarganya pulang;
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian Saksi dan keluarga Saksi kembali lagi ke tempat kosnya **ELLA**, namun pintu kamar kos tersebut masih dalam keadaan terkunci dan pada saat Saksi dan Keluarga Saksi hendak pulang, salah seorang Keluarga Saksi mendengar ada orang yang memanggil namanya dimana suara panggilan tersebut diduga berasal dari dalam kamarnya **ELLA**, sehingga Saksi minta kepada pemilik kos agar membukakan pintu kamar kos tersebut dan setelah dibuka ternyata benar Anak Korban berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban perihal sebab musabab sampai Anak Korban terkunci di dalam kamar tersebut dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban ketiduran dan tidak tahu siapa yang mengunci pintu tersebut dari luar, dimana setelah mendengar jawaban Anak Korban tersebut, Saksi dan keluarganya langsung membawa pulang Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan peristiwa persetubuhan yang kedua, yakni berawal pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, Anak Korban meminta ijin kepada Saksi untuk menghadiri acara Ulang Tahun teman sekolahnya, namun Saksi menyuruh agar Anak Korban minta ijin langsung kepada Bapaknya dan ternyata Bapaknya Anak Korban mengijinkannya, lalu sekitar pukul 18.00 Wita, teman Anak Korban yang bernama Saksi **IRENIUS MESA MOLO** alias **CIPONG** dan **LIA** datang menjemput Anak Korban untuk secara bersama-sama ke pesta Ulang Tahun tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi **CIPONG** dan **LIA** datang menjemput Anak Korban, Saksi berpesan kepada Saksi **CIPONG** dan **LIA** agar melarang Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban, Saksi **CIPONG** dan **LIA** pergi menuju ke tempat pesta Ulang Tahun di Lorong Servis (Longser) Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor Saksi **CIPONG**;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi menerima pesan singkat dari **LIA** yang isinya "Mama, Angga ni kami barusan masuk ke tempat pesta, dia langsung tarik **PRETY** dan membawa **PRETY** jalan", sehingga berselang beberapa waktu kemudian Saksi langsung menelpon **LIA** guna menanyakan perihal isi dari SMS **LIA** tersebut dan dijawab oleh **LIA** bahwa ia dan Saksi **CIPONG** sementara menuju ke rumahnya Saksi;
- Bahwa setibanya Saksi **CIPONG** dan **LIA** di rumahnya Saksi, keduanya lalu menyampaikan kepada Saksi dan suaminya Saksi bahwa Anak Pelaku membawa Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motornya Anak Pelaku;
- Bahwa setelah Saksi dan suami Saksi mendengar penyampaian Saksi **CIPONG** dan **LIA** tersebut, Saksi dan suaminya serta Saksi **CIPONG** dan **LIA** langsung pergi mencari Anak Korban ke tempat pesta, namun tidak melihat Anak Korban, sehingga Saksi dan suaminya kembali ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi mendapat pesan singkat dari Saksi **METO SALAK MENGI** yang isinya "Malam Bapak, ini **PRETY** mau pulang

Halaman 14 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



tapi takut dipukul” dan dijawab oleh Saksi “tidak, saya tidak pukul, kasih tau dimana tempatnya biar saya pergi jemput”, namun tidak ada balasan, sehingga Suami Saksi berusaha untuk menelpon Saksi **METO SALAK MENGI** namun tidak diangkat;

- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi dan temannya Anak Korban yang bernama **TENI** mencari Anak Korban di Jalan Gadjah Mada dan bertemu dengan Saksi **CIPONG** lalu Saksi bertanya kepada Saksi **CIPONG** tempat tinggalnya **METO SALAK MENGI**, namun Saksi **CIPONG** tidak mengetahuinya dan setelah Saksi **CIPONG** bertanya kepada teman-temannya ternyata ada yang mengetahui tempat tinggal Saksi **METO SALAK MENGI**, yaitu di Lorong Ayam, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sehingga Saksi dan **TENI** pergi ke rumahnya Saksi **METO SALAK MENGI** di Lorong Ayam, namun Saksi dan **TENI** tidak menemukan Saksi **METO** maupun Anak Korban dan Anak Pelaku, sehingga Saksi dan **TENI** pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi, Suami Saksi dan Kakak Saksi pergi mencari Anak Korban di rumahnya Saksi **METO SALAK MENGI** dan sesampainya di rumah Saksi **METO SALAK MENGI**, mereka bertemu dengan Saksi **METO SALAK MENGI**, kemudian Saksi **METO SALAK MENGI** menyampaikan bahwa tadi malam Anak Pelaku dan Anak Korban menginap di rumahnya dan pada saat itu Saksi sempat melihat sepatu milik Anak Korban dan pakaian Anak Korban yang sementara di rendam, namun Saksi, Suami Saksi dan Kakak Saksi tidak melihat Anak Pelaku dan Anak Korban di rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Suami Saksi dan Kakak Saksi serta Saksi **METO SALAK MENGI** berusaha untuk mencari Anak Korban yang pada akhirnya mereka dapat menemukan Anak Korban di dalam kebun disekitar rumahnya Saksi **METO SALAK MENGI**, namun mereka tidak menemukan Anak Pelaku;

- Bahwa setelah menemukan Anak Korban, Saksi dan suaminya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Kepolisian Resor Sikka untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Sikka barulah Saksi mengetahui jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Pelaku sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Anak Korban memberikan keterangannya di Polres Sikka, kemudian Anak Korban dibawa oleh Penyidik ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere untuk divisum;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu berupa :

- a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah ada bunga hitam putih di bawah lengan;
- b. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih;
- c. 1 (satu) buah BH warna polkadot (putih berbintik hitam);
- d. 1 (satu) lembar celana dalam warna dasar ungu dan ada bunga;

Adalah milik Anak Korban, sedangkan :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi EB 6640 BH;
- b. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa Saksi dan Keluarga Saksi sudah memaafkan dan sudah berdamai dengan Anak Pelaku beserta keluarganya;
- Bahwa Saksi meminta agar Anak Pelaku dihukum ringan-ringannya, karena masih berstatus pelajar, sehingga Anak Pelaku dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IRENIUS MESA MOLO alias CIPONG, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Anak Korban **ENJELIA PRESTYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA alias**

Halaman 16 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



PRETY, sedangkan pelakunya adalah Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO Alias ANGGA**;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa usia Anak Pelaku maupun Anak Korban, namun menurut Saksi, Anak Pelaku maupun Anak Korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, Saksi juga awalnya tidak mengetahui tentang peristiwa persetubuhan dimaksud, namun setelah Saksi dimintai keterangan oleh Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak Pelaku dengan Anak Korban dan persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang kejadian pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di kos-kosannya **ELLA** di Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi **METO SALAK MENGI** di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan Anak Pelaku, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan baik dengan Anak Pelaku maupun dengan Anak Korban, hanya sebatas teman saja;

- Bahwa setahu Saksi antara Anak Korban dan Anak Pelaku ada hubungan pacaran, namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama hubungan pacaran tersebut berlangsung;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi bersama **LIA** datang menjemput Anak Korban di rumahnya untuk bersama-sama pergi ke pesta ulang tahun temannya Anak Korban;

- Bahwa pada saat Saksi dan **LIA** datang menjemput Anak Korban, mamanya Anak Korban berpesan kepada Saksi dan **LIA** untuk melarang Anak Korban bertemu dengan Anak Pelaku;

- Bahwa pada saat Saksi, **LIA** dan Anak Korban tiba di tempat pesta di Lorong Servis di Jalan Gadjah Mada, Kelurahan Madawat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka, tiba-tiba saja Anak Pelaku muncul lalu menarik tangan Anak Korban lalu keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motornya Anak Pelaku;

- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk melarang Anak Pelaku agar tidak mengajak Anak Korban, namun Anak Pelaku tidak menghiraukannya;

- Bahwa setelah Anak Pelaku membawa pergi Anak Korban, Saksi lalu meminta **LIA** untuk memberitahukan hal tersebut dengan mengirimkan pesan singkat ke mamanya Anak Korban dengan mengatakan "Mama, **ANGGA** ni kami barusan masuk ke tempat pesta, dia langsung tarik **PRETY** dan membawa **PRETY** jalan";

- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian **LIA** menerima telepon dari mamanya Anak Korban dan menanyakan perihal isi dari SMS **LIA** tersebut dan dijawab oleh **LIA** bahwa ia dan **CIPONG** sementara menuju ke rumah Mamanya Anak Korban;

- Bahwa setibanya Saksi dan **LIA** di rumahnya Mamanya Anak Korban, Saksi dan **LIA** lalu menceritakan kejadian disaat Anak Pelaku membawa pergi Anak Korban;

- Bahwa setelah Saksi dan **LIA** menyampaikan hal tersebut, kemudian Bapak dan Mamanya Anak Korban serta Saksi dan **LIA** pergi mencari Anak Korban di tempat pesta ulang tahun, namun tidak melihat Anak Korban, sehingga Bapak dan Mamanya Anak Korban pulang;

- Bahwa pada keesokan harinya, yaitu hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 11.00 Wita, Mamanya Anak Korban mencari Anak Korban di Jalan Gajah Mada dan bertemu dengan Saksi lalu Mamanya Anak Korban bertanya kepada Saksi tempat tinggalnya Saksi **METO SALAK MENGI**, namun Saksi tidak mengetahuinya dan setelah Saksi bertanya kepada teman-teman Saksi ternyata ada yang mengetahui tempat tinggal Saksi **METO SALAK MENGI**, yaitu di Lorong Ayam, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saksi tidak sempat ikut mencari Anak Korban di rumahnya Saksi **METO SALAK MENGI**;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu berupa :

Halaman 18 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah ada bunga hitam putih di bawah lengan;

b. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih;

adalah milik Anak Korban, sedangkan :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi EB 6640 BH;

b. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

Saksi tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **METO SALAK MENGI alias METO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Anak Korban **ENJELIA PRESTYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA alias PRETY**, sedangkan pelakunya adalah Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO Alias ANGGA**;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa usia Anak Pelaku maupun Anak Korban, namun menurut Saksi, Anak Pelaku maupun Anak Korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan tersebut dan Saksi juga awalnya tidak mengetahui tentang peristiwa persetubuhan dimaksud, namun setelah Saksi dimintai keterangan oleh Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak Pelaku dengan Anak Korban dan persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian yang pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di kos-kosannya **ELLA** di Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan Anak Pelaku, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan baik dengan Anak Pelaku maupun dengan Anak Korban, hanya sebatas teman saja;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, disaat Saksi sementara mandi, Saksi mendengar suara Anak Pelaku memanggil-manggil Saksi, sehingga sehabis mandi Saksi keluar dan melihat Anak Pelaku dan Anak Korban sudah berada di depan rumah kontrakan Saksi;

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan ingin mengantar pulang Anak Korban, namun ternyata Anak Pelaku tidak jadi mengantar pulang Anak Korban, malah Anak Pelaku meminta kunci kamar Saksi sambil mengatakan bahwa mereka akan menginap semalam di rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi memberikan kunci kamarnya, Saksi kemudian pergi meninggalkan Anak Pelaku dan Anak Korban sendirian di rumah kontrakan Saksi tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi kembali ke rumah kontrakannya dan mengira jika Anak Pelaku telah mengantar pulang Anak Korban, namun ternyata Saksi ada melihat sandalnya Anak Korban berada di depan kamar tidurnya Saksi, sehingga Saksi kembali keluar dari rumah dan pada keesokan paginya, yaitu hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 barulah Saksi pulang kembali ke rumah kontrakannya;

- Bahwa pada saat Saksi kembali ke rumahnya, Anak Korban dan Anak Pelaku masih berada di rumah kontrakannya tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 18,00 Wita, di saat Saksi sementara berdiri di pinggir jalan, Mamanya Anak Korban datang menghampiri Saksi dan meminta Saksi untuk menunjukkan dimana tempat Anak Korban dan Anak Pelaku menginap semalam, lalu Saksi bersama-sama Bapak dan Mamanya Anak Korban pergi menuju ke rumah kontrakannya Saksi, namun Anak Korban dan Anak Pelaku sudah tidak ada lagi rumah Saksi;

Halaman 20 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Bapak dan Mamanya Anak Korban berusaha untuk mencari Anak Korban dan pada akhirnya Anak Korban berhasil ditemukan di dalam kebun di belakang rumah kontrakan Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu berupa :

a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah ada bunga hitam putih di bawah lengan;

b. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih;

adalah milik Anak Korban, sedangkan :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi EB 6640 BH;

b. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

Saksi tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah ada bunga hitam putih di bawah lengan;

b. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih;

c. 1 (satu) buah BH warna polkadot (putih berbintik hitam);

d. 1 (satu) lembar celana dalam warna dasar ungu dan ada bunga;

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi EB- 6640 BH;

f. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Anak Korban, Saksi-Saksi bersama dengan Anak Pelaku telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum et Repertum* Nomor : RSUD/35/III/VER/2018, tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. RUDI PRIYO UTOMO, Sp. OG**, dokter Spesialis Obgin dan Genekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T.C. Hillers Maumere, dengan kesimpulan :

- a. Wanita ini seperti wanita yang sudah pernah berhubungan seksual;
- b. Wanita ini tidak dalam keadaan hamil;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor seratus delapan puluh enam, tanggal 24 Juli 2001 yang ditandatangani oleh **Drs. REMIGIUS KOSMAS**, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka yang isinya menerangkan bahwa **ENJELIA PRETYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA**, lahir di Maumere pada tanggal 11 Juli 2001;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301/Istimewa/2002, tanggal 6 Nopember 2002 yang ditandatangani oleh **Drs. REMIGIUS KOSMAS**, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka yang isinya menerangkan bahwa **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO**, lahir di Maumere pada tanggal 14 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pelaku diperiksa dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban **ENJELIA PRETYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA alias PRETY**;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian yang pertama dilakukan pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di kos-kosan milik **ELLA** di Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi **METO SALAK MENGI** di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, Anak korban PRETY baru berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Halaman 22 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan tersebut, antara Anak Pelaku dengan Anak Korban telah terjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa hubungan pacaran antara Anak Pelaku dengan Anak Korban sudah diketahui oleh masing-masing orang tua;
- Bahwa awal terjadinya peristiwa persetubuhan yang pertama berawal ketika Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban yang sedang dibonceng sepeda motor oleh temannya Anak Korban, lalu Anak Pelaku menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk ikut bersamanya;
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku juga sementara mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu keduanya pergi tempat kosnya **ELLA** di Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan **ELLA** karena **ELLA** berpacaran dengan sepupunya Anak Korban yang bernama **MARIO FIRMAN MUSI BATA ONA**;
- Bahwa setelah keduanya tiba di tempat kosnya **ELLA**, tidak berapa lama kemudian **ELLA** dan **MARIO FIRMAN MUSI BATA ONA** pergi;
- Bahwa setelah **ELLA** dan **MARIO** pergi, Anak Korban lalu berbaring di atas tempat tidur, kemudian disusul oleh Anak Pelaku;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban lalu memasukan tangannya ke dalam Bra Anak Korban, kemudian meremas-remas buah dada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "Nona, saya minta yang di bawah, saya minta kau punya perawan" dan dijawab oleh Anak Korban "saya takut hamil", lalu Anak Pelaku mengatakan "tidak apa, kalau ada apa-apa saya berani bertanggungjawab";
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku membuka celana panjang jeans warna putih dan celana dalam warna dasar ungu yang dipakai oleh Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak Pelaku juga membuka sendiri celana panjang jeans warna biru dan celana dalam berwarna hitam sebatas lutut, lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban dari atas, kemudian mencium bibir Anak Korban, selanjutnya memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam

Halaman 23 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban seraya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga mencapai klimaksnya yang akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan air maninya di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Pelaku selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Pelaku lalu pergi meninggalkan Anak Korban sendirian di tempat kosnya **ELLA**;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua terjadi berawal pada saat Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban di tempat pesta ulang tahun temannya Anak Korban di Lorong Servis, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan dengan sepeda motornya, namun awalnya Anak Korban menolaknya, akan tetapi Anak Pelaku tetap memaksa, sehingga Anak Korban menuruti ajakan Anak Pelaku tersebut;

- Bahwa Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumahnya, namun Anak Korban tidak mau, sehingga Anak Pelaku membawa Anak Korban berjalan-jalan dengan sepeda motornya, lalu keduanya kembali ke tempat pesta ulang tahun;

- Bahwa pada saat Anak Pelaku dan Anak Korban tiba kembali di tempat pesta ulang tahun, Anak Pelaku dan Anak Korban melihat kedua orang tua Anak Korban yang sementara berdiri di lorong dekat tempat pesta ulang tahun, sehingga Anak Pelaku mengajak Anak Korban ke rumah kontrakan temannya yang bernama Saksi **METO SALAK MENGI** di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, Anak Korban dan Anak Pelaku tiba di rumah kontrakannya Saksi **METO**, kemudian Anak Pelaku meminjam sepeda motornya Saksi **METO** guna mengantarkan pulang Anak Korban, namun Anak Pelaku tidak jadi mengantarkan pulang Anak Korban, malah keduanya duduk ngobrol hingga pukul 22.30 Wita dan pada saat Anak Korban merasa mengantuk, Anak Pelaku lalu meminta kunci kamar Saksi **METO**, lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban tidur di dalam kamar tersebut;

Halaman 24 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi **METO** memberikan kunci kamarnya, Saksi **METO** lalu pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Pelaku sendirian di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita, Anak Korban merasa mengantuk, sehingga Anak Pelaku menyuruh Anak Korban masuk tidur di dalam kamarnya Saksi **METO** dan sekitar pukul 01.00 Wita, hari Rabu, tanggal 13 Maret 2018, Anak Pelaku masuk ke dalam kamar tidur tempat Anak Korban tidur, kemudian Anak Pelaku membangunkan Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata “Nona, kita berhubungan badan lagi e”, namun Anak Korban tidak menjawabnya, selanjutnya Anak Pelaku mulai mencium bibir Anak Korban secara berulang kali, lantas meremas-remas kedua buah dada Anak Korban dengan cara memasukan tangannya ke dalam Bra Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak Pelaku pun membuka sendiri celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban, kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, hingga mencapai klimaksnya yang akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan air maninya di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa pada keesokan harinya Anak Pelaku tidak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, sehingga pada sore harinya orang tua Anak Korban pergi mencari Anak Korban dan hal tersebut diketahui oleh Anak Pelaku dan Anak Korban, sehingga keduanya lari ke dalam kebun di belakang rumah kontrakannya Saksi **METO**;
- Bahwa pada akhirnya Anak Korban berhasil ditemukan sementara Anak Pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah Anak Korban berhasil ditemukan, selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan Anak Pelaku ke Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Anak Pelaku kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu berupa :

Halaman 25 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



- a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah ada bunga hitam putih di bawah lengan;
- b. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih;
- c. 1 (satu) buah BH warna Polkadot (putih berbintik hitam);
- d. 1 (satu) lembar celana dalam warna dasar ungu dan ada bunga.

adalah milik Anak Korban, sedangkan :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi EB 6640 BH;
- b. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

adalah milik Anak Pelaku;

- Bahwa Anak Pelaku masih mencintai Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan kedua orang tua Anak Korban, hal mana Anak Korban dan kedua orang tuanya sudah memaafkan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Anak Pelaku serta dikaitkan dengan alat bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Pelaku **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO Alias ANGGA** diperiksa dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban **ENJELIA PRETYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA alias PRETY**;

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian yang pertama dilakukan pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di kos-kosan milik **ELLA** di Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi **METO SALAK MENGI** di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;



- Bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, Anak korban **PRETY** baru berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan usia Anak Pelaku sendiri adalah sekitar 16 (enam belas) tahun juga;
- Bahwa benar sebelum terjadinya persetubuhan tersebut, antara Anak Pelaku dengan Anak Korban telah terjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar awal terjadinya peristiwa persetubuhan yang pertama berawal ketika Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban yang sedang dibonceng sepeda motor oleh temannya Anak Korban, lalu Anak Pelaku menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk ikut bersamanya, dimana pada saat itu Anak Pelaku juga sementara mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, lalu keduanya pergi ke tempat kosnya **ELLA** di Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar setelah keduanya tiba di tempat kosnya **ELLA**, tidak berapa lama kemudian **ELLA** dan **MARIO FIRMAN MUSI BATA ONA** pergi;
- Bahwa benar setelah **ELLA** dan **MARIO** pergi, Anak Korban lalu berbaring di atas tempat tidur, kemudian disusul oleh Anak Pelaku;
- Bahwa benar berselang beberapa saat kemudian Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban lalu memasukan tangannya ke dalam Bra Anak Korban, kemudian meremas-remas buah dada Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "Nona, saya minta yang di bawah, saya minta kau punya perawan" dan dijawab oleh Anak Korban "saya takut hamil", lalu Anak Pelaku mengatakan "tidak apa, kalau ada apa-apa saya berani bertanggungjawab", kemudian Anak Pelaku membuka celana panjang jeans warna putih dan celana dalam warna dasar ungu yang dipakai oleh Anak Korban sebatas lutut, lantas Anak Pelaku juga membuka sendiri celana panjang jeans warna biru dan celana dalam berwarna hitam sebatas lutut, lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban dari atas, kemudian mencium bibir Anak Korban, selanjutnya memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban seraya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga mencapai klimaksnya yang akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan air maninya di luar vagina Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Anak Pelaku selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Pelaku lalu pergi meninggalkan Anak Korban sendirian di tempat kosnya **ELLA**;
- Bahwa benar peristiwa persetubuhan yang kedua terjadi berawal pada saat Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban di tempat pesta ulang tahun temannya Anak Korban di Lorong Servis, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan dengan sepeda motornya, namun awalnya Anak Korban menolaknya, akan tetapi Anak Pelaku tetap memaksa, sehingga Anak Korban menuruti ajakan Anak Pelaku tersebut;
- Bahwa benar Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumahnya, namun Anak Korban tidak mau, sehingga Anak Pelaku membawa Anak Korban berjalan-jalan dengan sepeda motornya, lalu keduanya kembali ke tempat pesta ulang tahun;
- Bahwa benar pada saat Anak Pelaku dan Anak Korban tiba kembali di tempat pesta ulang tahun, Anak Pelaku dan Anak Korban melihat kedua orang tua Anak Korban yang sementara berdiri di lorong dekat tempat pesta ulang tahun, sehingga Anak Pelaku mengajak Anak Korban ke rumah kontrakan temannya yang bernama Saksi **METO SALAK MENGI** di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wita, Anak Korban dan Anak Pelaku tiba di rumah kontrakannya Saksi **METO**, kemudian Anak Pelaku meminjam sepeda motornya Saksi **METO** guna mengantar pulang Anak Korban, namun Anak Pelaku tidak jadi mengantar pulang Anak Korban, malah keduanya duduk ngobrol hingga pukul 22.30 Wita dan pada saat Anak Korban merasa meengantuk, Anak Pelaku lalu meminta kunci kamar Saksi **METO** dan Anak Pelaku menyuruh Anak Korban tidur di dalam kamar tersebut;
- Bahwa benar setelah Saksi **METO** memberikan kunci kamarnya, Saksi **METO** lalu pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Pelaku di rumah kontrakan tersebut;

Halaman 28 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 22.30 Wita, Anak Korban merasa ngantuk, sehingga Anak Pelaku menyuruh Anak Korban masuk tidur di dalam kamarnya Saksi **METO** dan sekitar pukul 01.00 Wita, hari Rabu, tanggal 13 Maret 2018, Anak Pelaku masuk ke dalam kamar tidur tempat Anak Korban tidur, kemudian Anak Pelaku membangunkan Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata “Nona, kita berhubungan badan lagi e”, namun Anak Korban tidak menjawabnya, selanjutnya Anak Pelaku mulai mencium bibir Anak Korban secara berulang kali, lantas meremas-remas kedua buah dada Anak Korban dengan cara memasukan tangannya ke dalam Bra Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak Pelaku pun membuka sendiri celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban, kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, hingga mencapai klimaks yang akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan air maninya di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa benar pada keesokan harinya Anak Pelaku tidak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, sehingga pada sore harinya orang tua Anak Korban pergi mencari Anak Korban dan hal tersebut diketahui oleh Anak Pelaku dan Anak Korban, sehingga keduanya lari ke dalam kebun di belakang rumah kontrakannya Saksi **METO**;
- Bahwa benar pada akhirnya Anak Korban berhasil ditemukan sementara Anak Pelaku berhasil melarikan diri dan setelah Anak Korban ditemukan, selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan Anak Pelaku ke Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban, Saksi-Saksi dan Anak Pelaku kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah ada bunga hitam putih di bawah lengan;
 - b. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih;
 - c. 1 (satu) buah BH warna Polkadot (putih berbintik hitam);

Halaman 29 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar celana dalam warna dasar ungu dan ada bunga.

adalah milik Anak Korban, sedangkan :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi EB 6640 BH;

b. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

adalah milik Anak Pelaku;

- Bahwa benar Anak Pelaku sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan kedua orang tua Anak Korban, hal mana Anak Korban dan kedua orang tuanya sudah memaafkan Anak Pelaku;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor RSUD/35/III/VER/2018, tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. RUDI PRIYO UTOMO, Sp. OG**, dokter Spesialis Obgin dan Genekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T.C. Hillers Maumere, dengan kesimpulan :

a. Wanita ini seperti wanita yang sudah pernah berhubungan seksual;

b. Wanita ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Anak Pelaku patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak Pelaku memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak Pelaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 30 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. *Setiap orang;*
- b. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan *“Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Anak Pelaku didakwa dalam perkara ini, apakah selaku *perseorangan atau korporasi*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO Alias ANGGA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak Pelaku sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Anak Pelaku, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak Pelaku sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak Pelaku didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;
- ❖ Secara subyektif, Anak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *“setiap orang”* telah terpenuhi;

c. “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;



Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah melakukan perbuatan atau upaya untuk mempengaruhi orang lain yang dalam hal ini adalah Anak Korban, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa, yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1. Kejadian yang pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di kos-kosan milik **ELLA** di Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, hal mana berawal ketika Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban yang sedang dibonceng



sepeda motor oleh temannya Anak Korban, lalu Anak Pelaku menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk ikut bersamanya, dimana pada saat itu Anak Pelaku juga sementara mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, lalu keduanya pergi ke tempat kosnya **ELLA** di Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dimana setelah keduanya tiba di tempat kosnya **ELLA**, tidak berapa lama kemudian **ELLA** dan pacarnya yang bernama **MARIO FIRMAN MUSI BATA ONA** pergi, setelah **ELLA** dan **MARIO** pergi, Anak Korban lalu berbaring di atas tempat tidur, kemudian disusul oleh Anak Pelaku dan berselang beberapa saat kemudian Anak Pelaku mencium bibir Anak Korban lalu memasukan tangannya ke dalam Bra Anak Korban, kemudian meremas-remas buah dada Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "Nona, saya minta yang di bawah, saya minta kau punya perawan" dan dijawab oleh Anak Korban "saya takut hamil", lalu Anak Pelaku mengatakan "tidak apa, kalau ada apa-apa saya berani bertanggungjawab", kemudian Anak Pelaku membuka celana panjang jeans warna putih dan celana dalam warna dasar ungu yang dipakai oleh Anak Korban sebatas lutut, lantas Anak Pelaku juga membuka sendiri celana panjang jeans warna biru dan celana dalam berwarna hitam sebatas lutut, lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban dari atas, kemudian mencium bibir Anak Korban, selanjutnya memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban seraya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga mencapai klimaksnya yang akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan air maninya di luar vagina Anak Korban;

2. Kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi **METO SALAK MENGI** di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, hal mana semuanya berawal pada saat Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban di tempat pesta ulang tahun temannya Anak Korban di Lorong Servis, Jalan Gadjah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk



berjalan-jalan dengan sepeda motornya, namun awalnya Anak Korban menolaknya, akan tetapi Anak Pelaku tetap memaksa, sehingga Anak Korban menuruti ajakan Anak Pelaku tersebut, dimana pada saat itu Anak Pelaku sempat mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumahnya, namun Anak Korban tidak mau, sehingga Anak Pelaku membawa Anak Korban berjalan-jalan dengan sepeda motornya, lalu keduanya kembali ke tempat pesta ulang tahun dan ketika Anak Pelaku dan Anak Korban tiba kembali di tempat pesta ulang tahun, Anak Pelaku dan Anak Korban melihat kedua orang tua Anak Korban yang sementara berdiri di lorong dekat tempat pesta ulang tahun, sehingga Anak Pelaku mengajak Anak Korban ke rumah kontrakan temannya yang bernama Saksi **METO SALAK MENGI** di Jalan Wairumbia, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, Anak Korban dan Anak Pelaku tiba di rumah kontrakannya Saksi **METO**, kemudian Anak Pelaku meminjam sepeda motornya Saksi **METO** guna mengantar pulang Anak Korban, namun Anak Pelaku tidak jadi mengantar pulang Anak Korban, malah keduanya duduk ngobrol hingga pukul 22.30 Wita dan pada saat Anak Korban merasa mengantuk, Anak Pelaku lalu meminta kunci kamar Saksi **METO** dan Anak Pelaku menyuruh Anak Korban tidur di dalam kamar tersebut, yang mana setelah Saksi **METO** memberikan kunci kamarnya, Saksi **METO** lalu pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Pelaku di rumah kontrakan tersebut, kemudian ketika Saksi **METO** pergi, Anak Pelaku menyuruh Anak Korban masuk tidur di dalam kamarnya Saksi **METO** dan sekitar pukul 01.00 Wita, hari Rabu, tanggal 13 Maret 2018, Anak Pelaku masuk ke dalam kamar tidur tempat Anak Korban tidur, kemudian Anak Pelaku membangunkan Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata "Nona, kita berhubungan badan lagi e", namun Anak Korban tidak menjawabnya, selanjutnya Anak Pelaku mulai mencium bibir Anak Korban secara berulang kali, lantas meremas-remas kedua buah dada Anak Korban dengan cara memasukan tangannya ke dalam Bra Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak Pelaku pun membuka sendiri celana panjang dan celana



dalamnya sebatas lutut, lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban, kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, hingga mencapai klimaks yang akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan air maninya di luar vagina Anak Korban. Pada keesokan harinya Anak Pelaku tidak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, sehingga pada sore harinya orang tua Anak Korban pergi mencari Anak Korban dan hal tersebut diketahui oleh Anak Pelaku dan Anak Korban, sehingga keduanya lari ke dalam kebun di belakang rumah kontrakannya Saksi **METO** dan pada akhirnya Anak Korban berhasil ditemukan sementara Anak Pelaku berhasil melarikan diri dan setelah Anak Korban ditemukan, selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan Anak Pelaku ke Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor seratus delapan puluh enam, tanggal 24 Juli 2001 yang ditandatangani oleh **Drs. REMIGIUS KOSMAS**, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka yang isinya menerangkan bahwa **ENJELIA PRETYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA**, lahir di Maumere pada tanggal 11 Juli 2001, sehingga pada waktu kejadian, Anak Korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak Korban **ENJELIA PRETYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA** dapat dikualifikasikan sebagai Anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Hakim berkesimpulan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak Pelaku tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Anak Pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Anak Pelaku harus dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri Anak Pelaku, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya Anak Pelaku haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya berbunyi "*sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada para Orang Tua Anak Pelaku untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak*" dan atas hal tersebut Orang Tua Anak Pelaku menyampaikan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Anak masih di bawah umur dan masih tetap ingin bersekolah, jadi mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta selaku Orang Tua Anak akan menjaga dan memperbaiki perilaku Anak Pelaku dan akan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa "*Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara*", dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh : **HENDRA DHARMAWAN MAULANA, NIP. : 19761101 200003 1 001**, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Waikabubak merekomendasikan kiranya perkara Anak Pelaku tersebut dapat didiversi dan dijatuhi ***Pidana Dengan Syarat Pengawasan***;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian hukuman sanksi pidana itu sendiri sebagai upaya mendidik Anak, dengan demikian tindakan yang dijatuhkan kepada diri Anak Pelaku diharapkan mampu memberikan pelajaran bagi Anak Pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Anak Pelaku dan menjadi peringatan bagi Orang Tua Anak/Wali Anak khususnya dan Orang Tua pada umumnya serta masyarakat untuk mengawasi dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka khususnya pada usia anak yang memiliki emosi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih labil, sehingga dalam menangkap segala informasi dan mewujudkan keinginan hati kadang kala cenderung tanpa berpikir panjang apakah perbuatan yang akan dilakukan itu baik atau buruk dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, diri sendiri maupun keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari Orang Tua Anak Pelaku dan Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari Orang Tua Anak Pelaku yang menyatakan bahwa Anak Pelaku masih di bawah umur dan masih bersekolah, jadi mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta selaku Orang Tua Anak Pelaku akan menjaga dan memperbaiki perilaku Anak Pelaku dan akan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi Anak Pelaku, sehingga dengan melihat kondisi tersebut Hakim Anak memandang lebih tepat jika Anak Pelaku dijatuhi pidana penjara, namun dengan mengurangi dari tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya Penjatuhan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak Pelaku menurut Hakim Anak sudah patut dan adil untuk Anak Pelaku;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim tidak sependapat atas rekomendasi tersebut, yaitu karena bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak banyak terjadi di Kabupaten Sikka akibat bebasnya pergaulan dan gampangnya peredaran minuman keras serta mudahnya mengakses pornografi melalui internet, sehingga untuk pembelajaran bagi masyarakat di Kabupaten Sikka, khususnya dikalangan pelajar agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka perlu untuk memberikan pidana berupa penjara terhadap Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Hakim Anak berpendapat bahwa pembelaan tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim Anak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan**

Halaman 39 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya", Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak Pelaku tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana khusus, sehingga terhadap Anak Pelaku tersebut lebih tepat untuk dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa kini sampailah Hakim kepada pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang pantas dijatuhkan kepada Anak, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim agar Anak Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sanggar Karunia Bunda Maumere, selanjutnya Penasihat Hukum Anak dalam Pembelaannya menyatakan mohon supaya Anak Pelaku agar dalam penjatuhan hukuman dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tentang tindakan yang dianggap paling tepat, selaras dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak Pelaku sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah Permohonan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak Pelaku, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek Anak Korban dan Keluarga Korban, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, aspek masyarakat/sosiologis tempat Anak Pelaku dibesarkan, keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak Pelaku, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Anak kepada masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa :

- Bahwa apabila dikaji dari aspek Anak dan keluarga Anak dalam hal ini, bahwa Anak Pelaku adalah seorang laki-laki yang berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, yang masa depannya masih panjang dan menjadi harapan bagi kedua orang tuanya di masa depan dan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku telah menimbulkan kekecewaan bagi keluarga Anak Pelaku;

Halaman 40 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mm



- Bahwa apabila dikaji dari aspek kronologis terjadinya tindak pidana, aspek ini bahwa sebelumnya perbuatan dilakukan Anak Pelaku, karena Anak Pelaku tidak berada dalam pengawasan keluarga;
- Bahwa dikaji dari aspek masyarakat tempat Anak Pelaku dibesarkan, bahwa tempat Anak Pelaku dibesarkan adalah tempat yang kurang bagus untuk perkembangan jiwa anak, sehingga menyebabkan Anak Pelaku menjadi salah pergaulan, maka kondisi sosiologis tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola sikap anak-anak yang ada di wilayah tersebut, tak terkecuali Anak Pelaku, sehingga lingkungan telah membentuk pribadi, mental dan moral Anak Pelaku melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia maupun kearifan lokal masyarakat Sikka khususnya di Maumere;
- Bahwa dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah di samping membawa efek jera bagi Anak Pelaku juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana, maka akan berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan, karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak Pelaku itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana bersyarat bukan bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak Pelaku kelak dikemudian hari setelah menjalani tindakan dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Anak Pelaku dan Keluarga Anak Pelaku, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek masyarakat/sosiologis tempat Anak Pelaku dibesarkan, aspek tujuan dijatuhkannya pidana penjara, keadaan yang memberatkan dan keadaan



yang meringankan Anak Pelaku, maka **Hakim Anak** kurang sependapat dengan **Tuntutan dari Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak** akan menjatuhkan **Tindakan dengan pertimbangan yang adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak Pelaku yang termuat dalam amar Putusan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak Pelaku sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Anak Pelaku selama pemeriksaan ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO alias ANGGA** telah mengakibatkan Anak Korban **ENJELIA PRETYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA alias PRETY** menjadi malu terhadap keluarga dan orang disekitar;
- Perbuatan Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO alias ANGGA** tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka melindungi Anak dari kekerasan seksual;
- Perbuatan Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO alias ANGGA** meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO alias ANGGA** belum pernah dihukum;
- Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO alias ANGGA** masih muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya;
- Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO alias ANGGA** berharap untuk tetap bisa melanjutkan pendidikannya;
- Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO alias ANGGA** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO alias ANGGA**

telah dimaafkan oleh Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, disamping dijatuhi pidana penjara, dijatuhi pula denda karena bersifat kumulatif, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", maka Hakim akan memerintah agar Anak Pelaku tidak membayar denda, akan tetapi akan diganti dengan menjalani pelatihan kerja yang diadakan di Sanggar Karunia Bunda Maumere selama waktu tertentu sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "*pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa*", sehingga ancaman pidana yang berada di dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak diberlakukan ½ (satu perdua) terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pidana paling singkat, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "*minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*", maka Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak Pelaku sesuai dengan kadar perbuatannya tanpa memperhatikan lagi standar paling singkat dalam pemberian hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 43 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka segala sesuatu yang menyangkut *Requisitoir* dari Penuntut Umum dan *Pledooi* dari Penasihat Hukum Anak Pelaku, dianggap telah terserap dalam uraian pertimbangan Hakim di atas, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Anak Pelaku adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak Pelaku serta Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Anak Pelaku disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara *a quo* Anak Pelaku tidak dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan dalam menjatuhkan Putusan dapat memerintahkan supaya Anak Pelaku ditahan, dengan syarat apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang meliputi : Terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, atau ada hal yang menimbulkan kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau Terdakwa mengulangi tindak pidana serta terdapat cukup alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak Pelaku sebelumnya tidak dilakukan penahanan, sedangkan amar putusan memuat tentang pemidanaan berupa pidana penjara terhadap diri Anak Pelaku, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 193 Ayat (2) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Hakim untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak Pelaku untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti

Halaman 44 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa :

- a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah ada bunga hitam putih di bawah lengan;
- b. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih;
- c. 1 (satu) buah BH warna polkadot (putih berbintik hitam);
- d. 1 (satu) lembar celana dalam warna dasar ungu dan ada bunga;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi EB 6640 BH;
- f. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

hal mana untuk selanjutnya terhadap status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Anak Pelaku;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

Halaman 45 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO** alias **ANGGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO** alias **ANGGA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Pelatihan Kerja di Sanggar Karunia Bunda Maumere di Maumere selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan agar Anak Pelaku ditahan;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna merah ada bunga hitam putih di bawah lengan;
 - b. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih;
 - c. 1 (satu) buah BH warna polkadot (putih berbintik hitam);
 - d. 1 (satu) lembar celana dalam warna dasar ungu dan ada bunga;

Dikembalikan kepada Anak Korban **ENJELIA PRESTYSIA LAURA PINKALOPA MALI DUA** yang biasa dipanggil **PRETY**, sedangkan terhadap :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi EB 6640 BH;
- b. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

Dikembalikan kepada Anak Pelaku **LUIS GENORA ANGGA SUBRATA SAPO** biasa dipanggil **ANGGA**;

5. Membebankan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Maumere pada hari Jum'at, tanggal 9 Nopember 2018 oleh **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh **AHMAD JUBAIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 46 dari 47 halaman
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sikka dan dihadapan Anak Pelaku yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Orang Tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)